

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEREMPUAN PADA KASUS  
PEMERKOSAAN**

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

**DEBORA SEKAR ARUM**

**30301700087**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEREMPUAN PADA KASUS  
PEMERKOSAAN**  
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

**DEBORA SEKAR ARUM**

**30301700087**

Pada tanggal, 4 Februari ..... 2022

Disetujui Oleh :

**Dosen Pembimbing :**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih'.

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H M.Hum**

**NIDN : 0628046401**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEREMPUAN PADA KASUS  
PEMERKOSAAN**

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Debora Sekar Arum**

**30301700087**

Telah disetujui dan disahkan di Semarang sebagai Skripsi,

Pada tanggal, **2 September** 2022

Tim Penguji,

Ketua,

**Dr. Hj. Widayati, S.H M.Hum**

**NIDN : 0620066801**

Anggota,

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H M.H**

**NIDN : 230315046**

Anggota,

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H M.Hum**

**NIDN : 0628046401**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H M.H**


**NIDN : 0607077601**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Belajar menerima bahwa kenyataan tidak selalu mengabulkan apa yang ada dianganmu, dunia tidak selalu peduli dengan harapan dan masalahmu, dan setiap cobaan akan selalu ada jalan keluarnya, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Bapak saya tercinta Riyanto, Ibu saya tercinta Sri Larasati, sertaKakak-kakak terkasih (Alm. Ade Kurniawan Yulianto, Lucky Pasilya, Supriyadi)



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Segala puji hanya bagi Allah SWT Yang merupakan Tuhan Semesta Alam, Zat Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai rahmat, kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “***Pelindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Pada Kasus Pemerkosaan***” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:


1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan serta telah menemani penulis setiap saat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Orang tua penulis, ibu Sri Larasati, S.Pd dan Bapak Aiptu (Purn) Riyanto yang selalu mencintai tanpa pamrih, mendoakan tanpa bosan, menyemangati tanpa lelah, yang selalu ada setiap suka duka yang penulis hadapi;
4. Kakak-kakak penulis, Alm. Ade Kurniawan Yulianto, Lucky Pasilya, Supriyadi yang memberikan doa dan semangat kepada penulis;
5. Keluarga besar tercinta yang telah memberikan support dalam segala hal, menjadi tempat keluh kesah penulis, menjadi tempat yang selalu dirindu penulis;
6. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
7. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

8. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
9. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum, selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum;
10. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dalam pengerjaan skripsi;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang sudah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
12. Bapak AKBP Sulasno S.Pd. Selaku Kabag Sumda Polrestabes Semarang yang telah membantu dan memberikan izin dalam proses penelitian serta motivasi untuk selalu semangat belajar;
13. Ibu IPDA Nunuk Suprihatin, S.H selaku Kasubnit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, sebagai Narasumber yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan penulis dalam memperoleh data;
14. Tunangan saya Rifqi Aulana yang selalu siap sedia menemani saya dalam suka maupun duka, memberikan semangat kepada saya tanpa henti, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat saya Aziz, Norma, Rico, Bella, Putri, Eva, Rany, Dara, Icha, Diva, Arsita, Della, Tania, Sheisa, Avisina, Raditya, Sekar, Zizi, Annisa, Mellany, Ari, Sahal, Nia, Hanum, Wowok, Dylan telah menjadi orang yang sangat berarti bagi penulis, memberikan banyak kenangan yang tak terlupakan dan mengajarkan banyak hal bagi penulis;
16. Teman-teman kos Bu Cicik (Rindu dan Shinta) yang telah memberikan semangat, mengajarkan banyak hal dalam hidup saya;
17. Seluruh keluarga KKN 01 Bumiayu Weleri Kendal. Memberikan kenangan yang tak terlupakan selama KKN;
18. Seluruh kawan-kawan almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak memberikan kenangan kepada penulis tanpa dapat kami sebut satu-persatu;

19. Pihak-pihak yang tidak penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan penulisan hukum ini;

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan penulis berharap besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis sangat menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan penulis berharap besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamualaikum wr.wb*



Semarang, 3 Agustus 2022

Debora Sekar Arum

30301700087

## ABSTRAK

Perempuan masih menanggung beban sebagai kelompok yang terpinggirkan, seperti diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan lain sebagainya. Seperti kekerasan terhadap perempuan melibatkan kekerasan berbasis gender yang akan berakhir pada bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus pemerkosaan dan apa hambatan-hambatan serta solusi bagi penyidik dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Polrestaes Semarang.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data meliputi data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data primer melalui hasil wawancara dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal dan situs internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana perkosaan sudah cukup lengkap namun masih terjadi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam kasus pemerkosaan ini.

Kata Kunci: *perlindungan hukum; korban perempuan; pemerkosaan*

## ABSTRACT


*Women still bear the burden of being a marginalized group, such as discrimination, harassment, exploitation, violence and so on. Such violence against women involves gender-based violence that will end in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats, coercion, and arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*

*This study aims to find out how legal protection is for female victims in cases of rape and what are the obstacles and solutions for investigators in providing legal protection for rape victims at Polrestabes Semarang.*

*The research method is a sociological juridical approach that is descriptive qualitative. Data sources include secondary data and primary data. The data collection method was carried out in 2 stages, namely primary data collection through interviews and secondary data collection obtained from libraries, journals and internet sites.*

*The results of the study indicate that the legal protection that regulates the rights of victims of the crime of rape is quite complete but there are still obstacles in the implementation of the protection of the rights of victims in this rape case.*

*Keywords: legal protection; female victims; rape cases*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	18
2. Pengertian Perempuan.....	20
3. Hak Perempuan .....	22

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Pada Tindak Pidana Kasus Perkosaan.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan.....	25
2. Pengertian Korban.....	27
3. Pengertian Tindak Pidana.....	27
4. Unsur unsur Tindak Pidana Perkosaan.....	28
5. Pengertian Perkosaan .....	31
6. Bentuk-Bentuk Perkosaan.....	31
C. Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP .....	33
D. Tinjauan Umum tentang Perkosaan Dalam Perspektif Islam .....	36
E. Hukum Perkosaan dalam Islam.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Kasus Posisi .....	43
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Pada Kasus Perkosaan di Polrestabes Semarang.....	45
C. Hambatan Dan Solusi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perkosaan.....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alenia IV pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Beradil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Mempelajari hukum (Ilmu hukum) tidak boleh terlepas dari mempelajari tindakan manusia dalam masyarakat (*Behavioural Sciences*) dan ilmu kemasyarakatan (*Social Sciences*). Ilmu hukum merupakan ilmu kemasyarakatan yang normatif yaitu ilmu normative tentang hubungan antar manusia.<sup>1</sup>

Saat ini perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak

---

<sup>1</sup>Krismiarsi, 2012. *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 7

dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.<sup>2</sup>

Perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat.<sup>3</sup>

Tindak pemerkosaan cukup beragam, Seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya karena perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Saputri, S.A (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang*. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

<sup>3</sup>Ekotama, Suryono, et al, 2003, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 186.

<sup>4</sup>Afifah, W. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(18), 93–109

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada terdakwa bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*socialdefence*). Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh oranglain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Namun ternyata masih banyak pelaku yang tidak jera dengan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dibandingkan laki-laki. Istilah “pemeriksaan” umumnya hanya menggambarkan penetrasi penis ke vagina. Namun kenyataannya, segala bentuk aktivitas seksual yang tidak melibatkan penetrasi tapi tetap dipaksakan juga termasuk perkosaan.

Serangan dilakukan tidak hanya dengan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Perkosaan juga termasuk didahului dengan manipulasi halus, penahanan, tekanan verbal atau psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan di tengah situasi dan kondisi yang tidak seharusnya.

---

<sup>5</sup> Wibowo,S.P. dan Wahyuningsih, Sri Endah. (2019). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*.Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2.hlm 318

Ketidakmauan korban melapor seringkali karena stigma yang dilekatkan kepada korban seperti “perempuan nakal”, mengandung anak haram. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Tindak pidana perkosaan berakibat kehamilan ataupun tidak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki.

Namun demikian, kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian, misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain atau saksi.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk pemerkosaan dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang melakukan, siapa korbannya, dan tindakan spesifik apa yang terjadi dalam pemerkosaan tersebut. Beberapa jenis pemerkosaan mungkin dianggap jauh lebih parah daripada yang lain.<sup>7</sup>

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2)

---

<sup>6</sup>Leden Marpaung, (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

<sup>7</sup>Hello Sehat Blog, *Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya Bagi Korban Secara Fisik dan Mental*, artikel : <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/> diakses pada Selasa, 25 Januari 2022 pukul 20.32 WIB

korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.<sup>8</sup>

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak kita sebagai manusia. Hak hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, pada hakikatnya perempuan pun mempunyai hak yang sama. Sayangnya sampai saat ini, perempuan sering kali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap.<sup>9</sup>

Perempuan masih menanggung beban sebagai kelompok yang terpinggirkan, seperti diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, kekerasan terhadap perempuan melibatkan kekerasan berbasis gender yang akan berakhir pada bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>10</sup>

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

---

<sup>8</sup>Ekandari, S., dan Faturachman. (2002). *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Jurnal Universitas Gajah Mada. Buletin Psikologi. Vol. 10 No. 01

<sup>9</sup>Suharsil. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 101-102

<sup>10</sup>Guamarawati, N. A. (2009). *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 5(1), hlm 43-55.

Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap kepentingan perempuan yang berperan demi kepentingannya dimasyarakat, perlu dilakukan penyiapan berbagai peraturan perundang-undangan dan konsekuensi penegakannya, serta kegiatan sosialisasi untuk penyadaran akan hak dan kewajibannya.<sup>12</sup>

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.<sup>13</sup>

Dikutip dalam *Universal Declaration of Human Right* “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such a race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status” (setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain-lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Wahyuningsih, Sri Endah. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula. Vol. III No. 02

<sup>12</sup>Suharsil. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 113-114

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

<sup>14</sup> Sir Francis Vallat, *An Introduction to the Study of Human Rights*, Europe Publications Limited, London 1970, hal. 119.

Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini Minggu, 23 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mendapat laporan dari mahasiswa perihal dugaan pemerkosaan yang dialami oleh salah satu mahasiswa Fakultas Hukum ULM atas nama VDPS.

Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram milik korban, ia menceritakan masalah perundungan yang ia hadapi. Pihak kampus segera menghubungi korban dan membentuk Tim Advokasi Keadilan untuk VDPS guna memberikan pendampingan hukum. Lantas pada 24 Januari, tim advokasi bersama Wakil Rektor 3 ULM, Dekan FH ULM, dan segenap pimpinan FH ULM beraudiensi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polresta Banjarmasin, dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kalimantan Selatan. Tim Advokasi Keadilan menemukan beberapa fakta. “Korban melaksanakan program magang resmi dari Fakultas Hukum ULM selama satu bulan pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin, tanggal 5 Juli-4 Agustus 2021 dan dalam kesempatan itu korban berkenalan dengan Bripta BT,” kata Dekan Fakultas Hukum ULM Abdul Halim Barkatullah, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/1). BT adalah Bayu Tamtomo, anggota Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin. Temuan berikutnya yakni pelaku berulang kali mengajak korban jalan-jalan, tapi selalu ditolak korban. Pada 18 Agustus 2021, pelaku kembali mengajak korban bepergian, tapi korban terpaksa menurutinya. Bayu menjemput korban menggunakan mobil, kemudian dalam perjalanan, pelaku mengajak korban untuk ke hotel namun korban tidak mau.

Pada perjalanan itu pun Bayu memberikan minuman energi yang dicampur anggur merah yang telah dibuka. Akibatnya korban lemas, sehingga pelaku mengangkutnya ke sebuah hotel di KM 6 Banjarmasin. Karena lemas, Bayu membawa

korban ke kamar menggunakan kursi roda. Di kamar itulah diduga korban dua kali diperkosa si polisi. Proses hukum berlanjut, pelaku didakwa Pasal 286 dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun atau Pasal 290 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. “Padahal menurut kami, pelaku lebih tepat diterapkan Pasal 285 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 12 tahun,” kata Abdul Halim.

Berdasar dakwaan, jaksa menuntut pelaku dengan dakwaan Pasal 286 KUHP dengan tuntutan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan alias di bawah separuh ancaman maksimum. Terhadap tuntutan jaksa, Majelis Hakim menyatakan Bayu melanggar Pasal 286 KUHP dan memvonisnya 2 tahun 6 bulan kurungan, seperti tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 892/Pid.B/2021/PN BJM. Kini korban mengalami trauma berat dan dalam pendampingan psikolog guna memulihkan kejiwaannya.<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus perkosaan di Polrestabes Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi bagi penyidik dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Polrestabes Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>15</sup>Tirto.id, *Fakta-Fakta Kasus Pemerkosaan Mahasiswi ULM Banjarmasin oleh Polisi*, artikel : <https://tirto.id/fakta-fakta-kasus-pemerkosaan-mahasiswi-ulm-banjarmasin-oleh-polisi-goar> dikutip pada Senin, 31 Januari 2022 pukul 22.56 WIB

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perempuan atas tindakan perkosaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perempuan atas tindakan perkosaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pidana berkaitan dengan perkosaan.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan kajian terhadap perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus perkosaan.
  - b. Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait kajian terhadap perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus perkosaan.
  - c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana berkaitan dengan perkosaan.

#### **E. Terminologi**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Pada Kasus Perkosaan (Studi Kasus Di Polresta Semarang)” maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul diatas.

## 1. Perlindungan

Perlindungan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Perlindungan adalah tempat berlindung
- b. Perlindungan adalah hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi
- c. Perlindungan adalah proses, cara dan perbuatan melindungi<sup>16</sup>

## 2. Hukum

Hukum adalah peraturan berisi norma-norma atau kaidah yang mengatur tata tertib hidup bermasyarakat dan berisi aturan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta hukuman terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan.<sup>17</sup>

## 3. Perempuan

Perempuan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Nama lain dari perempuan adalah wanita.<sup>18</sup>

## 4. Korban

Korban dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup><https://kbbi.web.id/lindung> dikutip pada Rabu, 23 September 2020 pukul 15.46 WIB

<sup>17</sup><https://salamadian.com/pengertian-hukum/> dikutip pada Rabu, 23 September 2020 pukul 16.00WIB

<sup>18</sup><https://kbbi.web.id/perempuan> dikutip pada Jumat, 25 September 2020 pukul 10.00WIB

b. Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya.<sup>19</sup>

## 5. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda. Menurut Adam Chazawi mengemukakan “ *Stafbaarfeit* “ itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum baar diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>20</sup>

## 6. Pemerksaan

Pemerksaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara memerkosa atau pelanggaran dengan kekerasan.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan adalah “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Pada Kasus Pemerksaan (Studi Kasus Di Polrestaes Semarang)”, maka jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan *juridis sosiologis*. Pendekatan

<sup>19</sup><https://kbbi.web.id/korban> dikutip pada Jumat, 25 September pukul 10.10 WIB

<sup>20</sup><https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> dikutip pada Senin, 28 September 2020 pukul 11.15 WIB

<sup>21</sup><https://kbbi.web.id/pemerksaan> dikutip pada Senin, 28 September 2020 pukul 14.17 WIB

*yuridis sosiologis* adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>22</sup> Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian dengan wawancara langsung dilapangan terhadap keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat, dengan mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, didalam permasalahan yang diteliti yaitu untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus pemerkosaan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian di dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penulis memilih jenis metode penelitian deskriptif ini karena penulis ingin memberikan gambaran yang jelas dan selengkap-lengkapny mengenai perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus pemerkosaan.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

---

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis langsung dari lapangan untuk mendapatkan sumber informasi. Penulis melakukan wawancara langsung dengan petugas kepolisian di Polrestabes Semarang dan menelaah kasus mengenai perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus pemerkosaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan didapatkan dari Al-quran, perpustakaan, jurnal, buku, dan situs internet yang berkaitan dengan masalah atau kasus di dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini penulis menggunakan peraturan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- g) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas perubahan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- h) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- i) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat sarjana atau ahli yang terdapat dalam buku-buku literature dan jurnal-jurnal atau situs internet yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan dan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mengambil dari KBBI.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian membutuhkan data yang lengkap, agar data yang dikumpulkan benar-benar memiliki nilai akurat yang cukup tinggi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Lapangan Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui wawancara dengan petugas kepolisian di Polrestabes Semarang yang berkaitan dengan isi dari penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, adalah dengan mengkaji sumber data primer dan sekunder serta data tersier dimana data diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis data yang diperoleh, seperti peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Studi Dokumentasi kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari website atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian mengkomparasikannya dengan data informasi yang diperoleh dari wawancara.

## 5. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian penulisan hukum menggunakan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan kemudian hasil analisis yang telah dianalisis ini akan merumuskan sebuah kesimpulan. Maka, dapat disimpulkan metode yang diambil ini mempelajari hasil dari wawancara serta kenyataan yang terjadi dalam permasalahan yang akan dibahas.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian untuk memperoleh data di dalam suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Semarang, yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245. Pertimbangan mengambil lokasi penelitian ini adalah karena di Polrestabes Semarang terdapat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus pemerkosaan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab yang mana masing-masing sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulis, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab II ini penulisan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian perempuan, hak perempuan, perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus pemerkosaan serta dalam perspektif hukum islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab III ini penulis menguraikan secara jelas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus pemerkosaan.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian<sup>23</sup>.

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup>
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

---

<sup>23</sup>Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020, pukul 13.00

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.<sup>25</sup>

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>26</sup>
  4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>27</sup>
  5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>28</sup>
- Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk preventif maupun yang bersifat

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1-2.

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

<sup>27</sup> *Ibid hal 19*

<sup>28</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 14.17

represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.<sup>29</sup>

## 2. Pengertian Perempuan

Perempuan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Nama lain dari perempuan adalah wanita.<sup>30</sup>

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memposisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki. Karena menurut pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.<sup>31</sup>

Selain istilah wanita, ada kata lain yang serung digunakan yakni sinonim dari kata itu, yaitu perempuan. Kata perempuan memiliki makna lebih

---

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup><https://kbbi.web.id/perempuan> dikutip pada Rabu, 1 Juni 2022 pukul 20.52 WIB

<sup>31</sup>Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 165.

dibanding dengan istilah wanita, karena kata perempuan memiliki makna yang bersifat konstruktif.

Secara etimologis istilah perempuan ini ternyata diambil dari bahasa Melayu yang biasa diartikan “Empu” induk, yang suka diberi makna yang memberi hidup.<sup>32</sup>

Dalam kamus bahasa Arab (Mu‘jam al-lughah al-,arabiyah) kontemporer karya Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, misalnya kita dapat menemukan beberapa istilah yang menunjukkan pada istilah perempuan atau wanita. Di antaranya adalah al-unsy, al-nis, al-imra’ah, yang kesemua istilah ini memiliki pemaknaan sendiri, tetapi semuanya merujuk atau menunjukkan pada karakteristik wanita atau perempuan. Istilah Unsymisalnya para ahli bahasa biasa memaknai kelembutan, kelenturan dan fleksibilitas, bersifat kewanitaan dan feminisme.<sup>33</sup>

Selanjutnya, istilah an-nisa biasa dimaknai dengan istilah perempuan (dalam bentuk jenis kelamin, bukan dari sifat perempuan itu). Dalam alQur’an kita banyak menemukan penyebutan kata perempuan dengan istilah an-nisa. Bahkan Allah Swt. dengan sengaja mengabadikannya dalam alQur’an sebagai nama salah satu surah, yaitu surah an-nisa’, yaitu; surah keempat dalam al-Qur’an.

Menurut Abdul Baqi dalam Mu‘jam al-Mufahras li al-Faadz alQur’an tidak kurang dari empat puluh kali Allah Swt menyebutkan kata annisa dalam

<sup>32</sup> Wahid Abdul& Irfan Muhhamad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 29.

<sup>33</sup>Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 166.

al-Qur'an, dan banyak sekali kata-kata seakar dengan kata annisa. Adapun istilah imra'ah bermakna orang perempuan atau istri. Kata imra'ah ini kemudian membentuk kata mar'atun (perempuan) yang sepadan dengan kata mir'atun (cermin) ini menunjukkan adanya kedekatan antara perempuan dengan cermin, atau dengan kata lain jika disitu ada perempuan maka disitu pula ada cermin, karena perempuan dan cermin menjadi dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Perempuan yang bersolek atau berhias selalu akan menyediakan cermin dalam tas bawanya dan begitu seterusnya.<sup>34</sup>

### **3. Hak Perempuan**

#### **1. Hak dalam perkawinan dan keluarga**

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

#### **2. Hak dalam kehidupan publik dan politik**

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

---

<sup>34</sup>Ibid., 168

### **3. Hak dalam ketenagakerjaan**

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

### **4. Hak yang sama dalam pendidikan**

Seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

### **5. Hak dalam bidang kesehatan**

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup><https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan> diakses Sabtu, 4 Juni 2022 pukul 19.02 WIB

## **6. Hak perempuan terhadap kesehatan terutama reproduksi**

Kesehatan reproduksi ialah keadaan dimana terdapat kesejahteraan yang menyeluruh baik fisik, mental maupun sosial berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Pengertian sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, tetapi juga sehat secara mental serta sosial budaya.<sup>36</sup>

## **7. Hak kewarganegaran**

Menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadatrnenurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali.<sup>37</sup>

## **8. Hak ekonomi dan sosial**

Perempuan mempunyai kesetaraan hak dengan laki-laki dalam bidang ekonomi untuk aktif dalam aktivitas ekonomi.

## **9. Hak persamaan dimuka hukum**

Perempuan berhak mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum, yang artinya keadilan hukum tidak memihak berdasarkan gender.

---

<sup>36</sup>Naimah, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender*. Vol 10. No 1

<sup>37</sup>UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat 1

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Pada Tindak Pidana Kasus Pemerkosaan**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan**

Kamus besar bahasa Indonesia telah memberikan definisi tersendiri memaknai kata perlindungan, perlindungan yang berasal dari kata lindung yaitu tempat berlindung atau hal atau sebagainya yang memperlindungi sedangkan pelindungan dimaknai sebagai orang atau sesuatu yang melindungi.<sup>38</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan atauran hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati matabatnya sebagai manusia.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak, baik jiwa, harta benda, maupun jalannya pemerintahan. Selain memberi rasa aman dan sarana agar terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, tidak terkecuali terhadap perempuan.<sup>40</sup>

Dalam beberapa aturan juga memaknai perlindungan hukum dengan sedikit berbeda tergantung dengan bidang masing-masing dan kebutuhannya masing-masing, aturan yang memaknai perlindungan antara lain;

---

<sup>38</sup><https://kbbi.web.id/lindung> dikutip pada Jum'at, 27 Mei 2022 pukul 19.15

<sup>39</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>40</sup>Suharsil. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, hlm, 97.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memaknai perlindungan yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>41</sup>

Dalam aturan diatas memaknai bahwa perlindungan bukan hanya kewajiban orang yang dirugikan namun aparat penegak hukum memiliki peranan untuk memberikan perlindungan.

- UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi Dan Korban perlindungan dimaknai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>42</sup>
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 3 ayat (3) tentang setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>43</sup>
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang berarti ini juga sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.<sup>44</sup>
- UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berarti seorang perempuan berhak menyampaikan pikiran dengan

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

<sup>43</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

<sup>44</sup> UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Diatas adalah beberapa dari banyaknya aturan hukum yang memberikan makna mengenai perlindungan terhadap sesuatu dalam bidang tertentu, meskipun memiliki pengertian yang berbeda namun inti dari suatu perlindungan adalah menjaga, memulihkan suatu hak pada yang seharusnya.<sup>46</sup>

## 2. Pengertian Korban

Menurut Stanciu korban merupakan orang yang menderita akibat ketidakadilan, ia membagi korban dengan dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut yaitu : suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan) timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum yang legal juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan korban, dapat disebut korban akibat prosedur hukum.<sup>47</sup>

## 3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus

<sup>45</sup>UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

<sup>46</sup> Sitompul, Mega M (2018). *Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan*. Vol 7

<sup>47</sup>Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.

hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>48</sup>

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>49</sup>

#### 4. Unsur unsur Tindak Pidana Perkosaan

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

##### a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

<sup>48</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T Rineka Cipta, hlm 92.

<sup>49</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm 20.

3. Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>50</sup>

<sup>50</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2022, pukul 09.42 WIB

Salah satu delik dalam lingkungan delik susila ini, yaitu delik/tindak pidana perkosaan (Bld.: *verkrachting*) yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHPidana. Pasal ini, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, berbunyi, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>51</sup>

Tindak pidana perkosaan yang ancaman pidana maksimumnya 12 (dua belas) tahun penjara ini memiliki unsur-unsur :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa;
3. Seorang wanita;
4. Bersetubuh dengan dia;
5. Di luar perkawinan.

Sekalipun unsur-unsur tindak pidana perkosaan ini kelihatannya sudah cukup jelas dan hampir tidak ada lagi kemungkinan perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya mengenai pengertian dari masing-masing unsur dalam pasal tindak pidana perkosaan, tetapi tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya. Kesulitannya, yaitu pembuktian mengenai unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

---

<sup>51</sup>Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 116.

## 5. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki unsur-unsur; pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh, dengan perempuan. Pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan makna memperkosa yaitu menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dan sebagainya, begitu juga dengan pemerkosaan memiliki makna yang sedikit berbeda yaitu sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa.<sup>52</sup>

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai perkosaan namun memberikan unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan yang mana hal tersebut hampir sama dengan unsur yang dijelaskan KBBI hanya kurangnya satu unsur yaitu yang dilakukan diluar ikatan perkawinan.

## 6. Bentuk-Bentuk Perkosaan

Mulyana W. Kusuma membagi perkosaan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut;<sup>53</sup>

### a. Sadistic Rape

Pada perkosaan tipe ini pelaku perkosaan menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya namun melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

### b. Angea Rape

Perkosaan yang dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan perasaan marah dan geram yang tertahan, tubuh korban hanya

<sup>52</sup><https://kbbi.web.id/pemerkosaan> dikutip pada Senin, 28 september 2020 pukul 14.17 WIB

<sup>53</sup>Kusumah, Mulyana W. *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta, YBLHI, 1993.

dijadikan sebagai objek oleh pelaku yang biasa mengalami prustasi, kelemahan, kesulitan ataupun kekecewaan dalam hidupnya.

c. Dononation Rape

Perkosaan ini dilakukan dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. Seduktive Rape

Perkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang yang diciptakakn kedua belah pihak, awalnya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh yang diinginkan pelaku, namun pelaku pada umumnya berkeyakinan harus menggunakan paksaan.

e. Victim Precititated Rape

Perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetus atau pemicu terjadinya tindakan tersebut. dalam tipe ini korban yang berperan aktif dalam terjadinya perkosaan sehingga pelaku tidak sepenuhnya dianggap salah namun korban dapat dianggap bersalah juga.

f. Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa kesempatan perkosaan ini terjadi ketika laki-laki mengambil keuntungan dari posisi yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung kepada pelaku secara ekonomis, misalnya istri terhadap suami atau majikan terhadap tuannya.

### C. Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut KUHP

Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan”. Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (moral offence). Di dalamnya juga mencakup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak wanita.

Oleh sebab itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu:

- a. forcible rape, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi;
- b. persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar);
- c. persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
- d. rape by fraud, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;

- e. statutory rape, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.<sup>54</sup>

Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHP diatur dalam pasal 389 yang menyebutkan bahwa:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan :
- ke-1 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
  - ke-2 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
  - ke-3 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
  - ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;
  - ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuannya;
- b. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas: ke-1 seorang

---

<sup>54</sup>Abdul Mu'in idries; Eko Prasetyo; Suparman Marzuki, 1997: 101; Kusnadi, 1990:27. Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2001), h. 114.

laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan; ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Beberapa hal yang membedakan konsep pidana perkosaan menurut konsep KUHP dengan KUHP yaitu: bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak harus ada kekerasan, yang harus ada adalah adanya 28 pertentangan kehendak (Pasal 389 ayat (1) ke-1); tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan/persetubuhan dalam hal korban/wanitanya berusia dibawah 14 tahun (Pasal 389 ayat (1) ke-5); tindak pidana perkosaan (persetubuhan) tidak hanya berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tapi juga bisa berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulutnya perempuan; dan juga bisa berarti memasukkan suatu benda-benda seperti alat elektronik berbentuk kemaluan laki-laki atau alat-alat lainnya (bukan hanya alat kelamin) ke dalam vagina atau anus seorang perempuan. Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan dalam pasal-pasal KUHP yang lama cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya kasar, keji, vulgar dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada umumnya.

Kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya, antara lain menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya sudah cukup sering tidak bisa dijaring dengan suatu pasal yang mengandung sanksi hukum yang memadai akibat pasal-pasal yang tersedia dalam KUHP tidak memberikan peluang untuk menjaringnya secara tegas-tegas.

Konsep mengenai tindak pidana kesusilaan atau kejahatan kesusilaan sebagaimana dalam RUU-KUHP itu sudah mulai ada kemajuan, terutama dari segi ancaman sanksi hukum yang akan dikenakan pada pelaku. Masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi hukuman bersifat pemberatan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pemerkosaan Dalam Perspektif Islam**

Pemerkosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.<sup>55</sup>

Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerkosaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.<sup>56</sup>

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan

<sup>55</sup> Al-Namir Izat, Muhamad, Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mause'at, 1984, hal. 249

<sup>56</sup>*Ibid.*

kerelaan kedua belah pihak.” Menurut Imam As-Shaf’ii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur “Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.

Zina menurut takrifan al Zayla’I ialah, “Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan didalam negara islam.” Definisi al Zayla’i ini membedakan zina dan pemerkosaan.<sup>57</sup>

#### **E. Hukum Pemerkosaan dalam Islam**

Pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ke atas korban atau zina yang dipaksa. Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus jenayah pemerkosaan hanya wajib dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya sahaja, kerana perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi.

Pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Quran Surat Al-Isra’ : 32, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّئَاطَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>57</sup> Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. Al-Isra’: 32)

Di dalam ayat ini , Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan : 1) fakhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fakhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau didepan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nur : 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”* (QS. An-Nur : 30)

Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kasusalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

*“Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa.”<sup>58</sup>*

Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Wa’il meriwayatkan daripada bapanya tentang peristiwa seorang perempuan yang diperkosa pada zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu, artinya:

*“Pergilah engkau sesungguhnya Allah telah mengampunikanmu.”*

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina kerana ianya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa’il Al Kindi yang bermaksud;

*“ sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mahu mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “ Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan*

---

<sup>58</sup>Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi , Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba’ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hal.327

*sekian dan sekian keatasku (memperkosaku). Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, 'ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).' Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w. Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, 'Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).' Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, 'Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.' Kemudian, Baginda s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, : ' Rejamlah dia, 'sambil bersabda, 'Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.'"<sup>59</sup>*

Difahami daripada hadis Nabi s.a.w diatas bahwa hukuman keatas pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rejam, sama dengan hukuman keatas penzina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had keatasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu sahaja yang dikenakan had sama seperti

---

<sup>59</sup>Riwayat al-Tirmizi dalam *Jami' at Tirmizi*, no.hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan gharib sahih.

hukuman yang dikenakan ke atas perlakuan zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dikenakan hukuman rejam sampai mati dan jikalau pelakunya *ghairu muhsan* dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman *qisas* pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis diatas juga Baginda s.a.w tidak menjatuhkan hukuman *qazaf* keatas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.<sup>60</sup>

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) pula terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:

- a. Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau dipotong anggota badannya atau korban dipukul pukulan berat yang mencederakan, berturut yang memungkinkan bahaya pada jiwa atau anggota badan. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) dan tiada kemampuan menentang.
- b. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau pukulan yang tidak mencederakan, atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) tetapi mampu menentang.<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Dr Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru , hal.125

<sup>61</sup><http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 7 Juni 2022 pukul 20.01 WIB

Selanjutnya menurut ulama Mazhab Shafi'i, Maliki dan Hambali; paksaan hanya satu bentuk yaitu *Al-maljaw al-ikrah*, selainnya tidak dinamakan paksaan. Berkata ulama Shafi'i hukumnya berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang; dan ancamantersebut tidak bertempoh. Paksaan berlaku dengan ancaman menakutkan seperti pukulan dahsyat, penjara dan merusakkan harta korban.

Dalam kasus pemerkosaan, paksaan keatas korban adalah bersifat (*al-majauu ghairal ikrah an-naqis au*) yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan diceritakan ketika berlakunya jenayah tersebut. Namun jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahankan dirinya berdasarkan hukum (*at-tam al majiiuul IKRAH*).<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>*Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Posisi**

Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan korban berinisial NVM binti AM dan saksi-saksi yang menjelaskan bahwapada bulan mei 2021 lalu telah terjadi sebuah tindak pidana perkosaan yang dialami oleh seorang korban perempuan berinisial NVM binti AM (19 tahun)warga kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan dan tersangka AL bin AL warga kelurahan Sambiroto kecamatan Tembalang. Kronologis kejadiannya, korban N serta ibu dan kakak korban dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari Goa Maria Kerep Ambarawa. Kemudian saat sampai di turunan Tanah Putih korban N didekati oleh seorang laki-laki yang mengendarai motor yang tak lain adalah tersangka A (30 tahun). Saat sampai di pertigaan Pasar Kambing korban diberhentikan motornya oleh tersangka yang mengaku sebagai teman lama korban. Karena korban lupa-lupa ingat dan takut dikira sombong jika memang tersangka ini adalah teman lamanya, korban lantas mau diajak ke sebuah café di daerah pedurungan untuk ngopi bersama.

Lalu setelah itu korban ditawari sepatu oleh tersangka dan beralibi mengajak korban kerumahnya untuk memilih dan mencoba sepatu tersebut. Kemudian setelah dari café tersebut korban N dan tersangka A menuju rumah tersangka yang berada di kelurahan Sambiroto kecamatan Tembalang untuk mengambil sepatu yang sebelumnya sudah ditawarkan tersangka kepada korban. Saat sudah memasuki rumah, tiba-tiba saja

pintu rumah ditutup dan dikunci oleh tersangka lalu kunci rumah tersebut dicabut dan dibuang.

Setelah itu tersangka memaksa korban masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Kemudian saat tersangka ke kamar mandi korban sempat meminta pertolongan lewat aplikasi *whatsapp* dan mengirimkannya ke obrolan grup sehingga mendapatkan respon dari beberapa temannya. Lalu saat tersangka kembali dari kamar mandi, diketahui ada notifikasi yang masuk ke *handphone* korban dan membuat tersangka naik pitam. Lalu mulailah tersangka melakukan aksinya dengan menelanjangi pakaian korban sampai korban telanjang bulat. Karena tersangka tersulut amarah setelah mengetahui korban meminta tolong, tersangka A mengambil dan melempar *handphone* korban N sampai rusak. Bahkan tidak cukup sampai disitu, tersangka juga memukul serta menginjak wajah dan dada korban. Tersangka juga sempat mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau dibagian leher, yang mengakibatkan luka gores. Diwaktu yang sama korban juga sempat berteriak karena kesakitan dan ketakutan.

Setelah itu tersangka berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina korban. Namun karena penis tersangka tidak tegang atau ereksi, alhasil tidak berhasil melakukan hubungan intim. Kemudian karena tidak berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina korban pelaku menggunakan jarinya untuk dimasukkan ke dalam vagina korban dan meremas payudaranya. Hal ini juga menyebabkan vagina korban terasa perih saat hendak buang air kecil.

Saat tengah melancarkan aksinya datang berbondong-bondong warga ke rumah tersangka untuk mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Namun karena tidak berhasil lantas para warga berusaha membobol jendela dan kemudian berhasil masuk.

Saat itu juga teman korban yang berada dalam grup *whatsapp* sebelumnya ikut serta datang ke tkp dan hendak menyelamatkan korban bersamaan dengan para warga sekitar. Kemudian setelah para warga berhasil masuk, tersangka diamankan dan dibawa ke polsek setempat untuk dimintai keterangan dan diperiksa.<sup>63</sup>

Setelah itu korban juga dimintai keterangan atas kesaksian kejadian yang menimpanya dan melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengetahui kondisi daripada korban secara lebih lanjut.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Pada Kasus Pemerkosaan di Polrestabes Semarang**

Penelitian yang dilakukan penulis, mengenai perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus pemerkosaan di Polrestabes Semarang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan pembahasan manusia merupakan subjek hukum yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak tersebut tidak dapat diambil, dirampas, bahkan dikurangi oleh siapapun, hak seseorang secara umum telah diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Sampai saat ini perempuan masih menanggung beban sebagai kelompok yang terpinggirkan, seperti diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan melibatkan kekerasan berbasis gender yang akan berakhir pada bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, Kasubnit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Di Semarang, 6 April 2022

Perlindungan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak, baik jiwa, harta benda, maupun jalannya pemerintahan. Selain memberi rasa aman dan sarana agar terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, tidak terkecuali terhadap perempuan.<sup>64</sup>

Kasubnit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. menyebutkan beberapa hak korban yang dimiliki seorang korban tindak pidana termasuk korban perempuan pada kasus perkosaan yang mana berhak untuk memperoleh kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kerugian korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya, korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban tersebut, korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis, korban berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya, korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman suatu pihak, bila korban melapor atau menjadi saksi, korban berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, dan korban berhak mempergunakan upaya hukum.

<sup>65</sup>

Sedangkan bentuk perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan bagi korban maupun saksi dapat diberikan dari lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang

---

<sup>64</sup>*Ibid hal 23*

<sup>65</sup>Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, Kasubnit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Di Semarang, 6 April 2022

Perlindungan Saksi dan Korban atas perubahan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:<sup>66</sup>

#### Pasal 5

##### (1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;

---

<sup>66</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

#### Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan medis; dan
  - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

## Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu perlu adanya mendapatkan ganti rugi atau restitusi hak perempuan untuk memperoleh ganti kerugian. Sesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Perlindungan dapat dianggap terlaksana ketika hak-hak yang diberikan dalam suatu aturan kepada korban tindak pidana perkosaan telah diimplementasikan secara nyata, sebelumnya telah dijelaskan bahwa korban perkosaan berhak untuk melaporkan kejahatan yang telah menimpa dirinya, bahwa memang benar selama ini kebanyakan tindak pidana perkosaan diketahui karena adanya laporan dari korban dan atau keluarga korban.

Kasubnit I PPA Polrestabes Semarang mengatakan semua pelapor dilindungi dari semua yang bersifat rahasia termasuk identitas. Polrestabes Semarang juga bekerjasama dengan lembaga lain dikota Semarang seperti PPT Seruni. Korban ataupun pelapor, khususnya korban ada perlindungan tersendiri, yang meliputi merahasiakan identitas, pemberian tempat khusus berupa rumah aman, atau shelter bagi korban yang sekiranya membutuhkan tempat aman yang bersifat sementara. Penanganan sebelum langkah selanjutnya. Dari segi kesehatan, Polrestabes Semarang bekerjasama dengan rumah sakit pemerintah Kota Semarang, maupun rumah sakit polri. Diantaranya yaitu ada Rumah Sakit Tugurejo Semarang, Rumah Sakit Wongso Ngoro Ketileng, dan Rumah Sakit Bhayangkara. Dari ketiga rumah sakit tersebut tidak dipungut biaya apapun, baik pemeriksaan visum korban perkosaan maupun kdr di Kota Semarang.<sup>67</sup>

Visum Et Repertum sebagai alat bukti ialah "Apa yang dilihat dan diketemukan". Jadi Visum Et Repertum merupakan kesaksian tertulis berupa suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Pada suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, Kasubnit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Di Semarang, 6 April 2022.

korban merupakan corpus delicti. Dalam perkara pidana yang lain di mana tanda buktinya (corpus delicti) merupakan suatu benda (tidak bernyawa) misalnya senjata tajam/api yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana yang pada umumnya selalu dapat diajukan di muka persidangan pengadilan sebagai barang/tanda bukti. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan corpus delicti yang berupa tubuh manusia, misalnya luka-luka pada tubuh seseorang selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur. Jadi, kesimpulannya keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan. Oleh karena itu corpus delicti tidak mungkin disediakan/diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum Et Repertum.<sup>68</sup>

Kesimpulan Dokter RS Bhayangkara dalam Visum Et Repertum bahwa kasus penganiayaan atau perlukaan, terbatas pada jenis luka dan jenis kekerasan, dan bukan jenis senjata yang melukai korban. Pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh dokter ahli forensik sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum, harus memuat kejelasan sebagai berikut: (1) Jenis luka yang ditemukan, (2) Jenis kekerasan yang menyebabkan luka, (3) Kualifikasi atau derajat luka yang sesuai. Penafsiran dokter atas hasil pemeriksaan terhadap korban, menerangkan bahwa korban mengalami trauma yang cukup berat serta bukti luka-luka terhadap tubuh korban sehingga menyebabkan penyakit atau halangandi dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, bahkan atas

---

<sup>68</sup>Santoso, S.P (2016). *Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/Pid.B/2014/Pn.Cibadak)*. Jurnal Ilmiah Widya. Hal 126-133

kejadian tersebut membuat korban tidak mau dan malu untuk keluar rumah, serta membuat korban ketakutan saat sendiri atau listrik mati.<sup>69</sup>

Bentuk perlindungan hukum dalam perlindungan untuk korban maupun saksi dapat diberikan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menjadi saksi korban bukan hanya hak bagi korban namun seolah menjadi suatu kewajiban yang mana tidak ada aturan yang membolehkan korban menolak menjadi saksi hal ini bisa dikarenakan karena korban merupakan orang yang paling mengetahui kejahatan yang terjadi padanya karena korban yang menderita atau mengalami secara langsung.

Berdasarkan aturan hukum Indonesia korban memiliki hak untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian materil yang di deritanya, pemulihan kerugian materil korban dapat menggunakan beberapa mekanisme yaitu dengan cara, penggabungan gugatan, gugatan perbuatan melawan hukum dan yang terbaru adalah melakukan permohonan restitusi.

Dalam kasus ini tersangka diberlakukan tindak pidana penganiayaan dan/atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan/atau pasal 285 KUHPidana jo pasal 53 KUHPidana dan/atau 289 KUHPidana yang berisi :

Pasal 351 ayat 1

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, Kasubnit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Di Semarang, 6 April 2022

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah<sup>70</sup>

#### Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>71</sup>

#### Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.<sup>72</sup>

#### Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum

<sup>70</sup>Pasal 351 ayat 1 KUHPidana

<sup>71</sup>Pasal 285 KUHPidana

<sup>72</sup>Pasal 53 KUHPidana

karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>73</sup>

Sedangkan korban mendapatkan perlindungan hukum dari Polrestabes Semarang serta mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan psikologis dengan lembaga yang sudah bekerjasama, seperti PPT Seruni dan Rumah Sakit Bhayangkara yang juga menjadi tempat visum korban.

Berdasarkan menurut pendapat penulis setelah melakukan pendalaman teori dan wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H selaku Kasubnit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, penulis berpendapat bahwa terkait dengan rehabilitasi ini, rehabilitasi terbaik adalah keluarga, namun menurut saya tidak semua keluarga bisa memahami dan menerima ini. Perlu adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga pada saat pemulihan kejiwaan seorang korban selain dukungan keluarga.

Dukungan keluarga memang sangat mempengaruhi terhadap mental dari korban tersebut, namun agar lebih maksimal perlu adanya pendampingan khusus mengenai kesehatan jiwa baik dari segi medis maupun lembaga sosial yang sesuai dengan kebutuhan korban perkosaan tersebut.

### **C. Hambatan Dan Solusi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perkosaan**

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tidak pidana perkosaan ini sangatlah penting dalam memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum untuk menjaga hak-hak perempuan yang harus dilindungi dari tindak kejahatan yang terjadi,

---

<sup>73</sup>Pasal 289 KUHPidana

namun berbagai macam kendala yang masih menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.

Kasubnit I PPA Polrestabes Semarang mengatakan ada beberapa hambatan dalam melakukan perlindungan hukum inidiantaranya, jika korban tidak kooperatif, seperti dalam contoh yang pernah ada, bahwa korban ada kekurangan seperti mental dan tuna grahita, sehingga kesulitan untuk menuangkan ke dalam BAP, dan biasanya dikuatkan dari pemeriksaan psikolog, baik dari PPT Seruni, ataupun psikolog dari RSTugurejo maupun RS St. Elizabeth, dan dari segi psikolognya pun sudah mempunyai legalitas, jadi saat di persidangan legalitas psikolog yang memeriksa akan dipakai. Kemudian adapun hambatan lain seperti ada yang korban tutup-tutupi. Ada sesuatu yang dari segi korban tidak mau terungkap, adapula saksi yang tidak berkenan, padahal tahu kejadian perkosaan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan, bisa jadi saksi tersebut takut, ataupun posisi saksi mendukung pelaku atau teman pelaku.<sup>74</sup>

Kasubnit I PPA Polrestabes Semarang juga mengungkapkan, solusi untuk menangani hambatan-hambatan tersebut diantaranya harus lebih sabar, lebih extra melakukan pendekatan kepada korban, untuk saksi-saksi yang tidak berkenan lebih mengupayakan bagaimanapun caranya, kemudian jika ada saksi lain, maka akan mengambil keterangan dari saksi lain tersebut, karena biasanya jaksa menuntut meminta saksi dihadirkan, untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa.<sup>75</sup>

Menurut pendapat penulis solusi lainnya untuk menangani hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban perempuan pada kasus perkosaan ini juga melibatkan pentingnya peran pemerintah untuk memberikan arahan kepada

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, Kasubnit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Di Semarang, 6 April 2022

<sup>75</sup>*Ibid.*

lembaga terkait untuk lebih maksimal dalam melakukan pendampingan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan agar perempuan mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk asusila apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Hak-hak terhadap korban perempuan dalam kasus tindak pidana perkosaan yang diberikan oleh negara melalui aturan tertulis menurut penulis sudah cukup lengkap karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dulu sebagai satu-satunya aturan hukum yang mengatur tentang korban, sangat mengalami kekurangan karena hanya mengatur sedikit pasal yaitu Pasal 98-101 KUHP tentang gabungan gugatan ganti rugi, namun setelah lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, karena pada aturan ini mengatur pemulihan baik secara fisik, psikis maupun materil terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum dengan pemberian hak-hak untuk korban perkosaan yang diberikan oleh Polrestabes Semarang sudah cukup lengkap dan terakomodir dengan baik dalam pelaksanaannya.

## B. Saran

1. Pentingnya peran Pemerintah untuk memberikan arahan kepada Lembaga terkait untuk lebih maksimal dalam melakukan pendampingan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan agar perempuan mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk asusila apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan.
2. Kepada korban tindak pidana perkosaan hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan tersebut, agar korban tidak terus menanggung derita dalam kehidupannya. Sehingga korban dapat menjalani kehidupan dengan normal seperti biasanya di lingkungan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

### A. Buku

Al-Namir Izat, Muhamad, 1984, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mausu'at

Abdul Wahid & Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

Az-zuhaili, Wahbah, 2011, *Fikih Islam Wa Adillatuhu cet.1*, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Mohd Azhar Abdullah, 2015, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Kuala Lumpur: Telaga Biru.

Mulyana Wira Kusumah, *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: YBLHI, 1993.

Ekotama, Suryono, et al, 2003, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Krismiarsi, 2012. *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Leden Marpaung, (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika

Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, 2013, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, cetakan 1. Jakarta: Akademia Permata

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

- Suharsil. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Sir Francis Vallat, (1970), *An Introduction to the Study of Human Rights*, Europe Publications Limited, London
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Jurnal**

- Ekdari Sulistyaningsih dan Faturachman. (2002). *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Jurnal Universitas Gajah Mada. Buletin Psikologi. Vol. 10 No. 01
- Mega Mustika Sitompul (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan*. Vol 7
- Nandika Ajeng Guamarawati (2009). *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Relasi Pacaran Heteroseksual*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 5(1)
- Naimah, (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender*. Vol. 10. No. 01
- Satria Prakoso Wibowodan Sri Endah Wahyuningsih (2019). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Selha Ayu Saputri (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang*. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
- Siswo Putranto Santoso (2016). *Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/Pid.B/2014/Pn.Cibadak)*. Jurnal Ilmiah Widya. Vol. III

Sri Endah Wahyuningsih (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula. Vol. III No. 02

Wiwik Afifah (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(18)

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

### **D. Lain-lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dewan Perwakilan Mahasiswa Mansoura Blog, artikel: <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html>

Hello Sehat Blog, Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya Bagi Korban Secara Fisik dan Mental, artikel : <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemeriksaan/>

Hukum Online Blog, Mengenal Unsur Tindak Pidana artikel  
: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Blog,  
artikel : <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>

Negara Hukum Blog, Pengertian Tindak Pidana, artikel  
: <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>

Salamadian Blog, Pengertian Hukum, artikel : <https://salamadian.com/pengertian-hukum/>

Tesis Hukum Blog, Pengertian Perlindungan Hukum, artikel  
: <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Tirto.id Blog, Fakta-Fakta Kasus Pemerkosaan Mahasiswi ULM Banjarmasin oleh Polisi,  
artikel : <https://tirto.id/fakta-fakta-kasus-pemerkosaan-mahasiswi-uml-banjarmasin-oleh-polisi-goar>

